

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia sangat teras, termasuk dalam hal urusan pernikahan. Setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaan yang dipercaya dapat membawa keberuntungan dan berkah bagi pasangan yang akan menikah². Larangan menikah pada hari-hari tertentu, yang dianggap memiliki makna dan efek tertentu, adalah salah satu tradisi yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat Jawa. Di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebagian besar masyarakat, terutama anggota Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, masih mempertahankan tradisi larangan menikah pada Hari Geblak Orang Tua.

Di beberapa daerah di Jawa, terutama di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, ada tradisi yang disebut Hari Geblak Orang Tua. Tradisi ini mengaitkan dengan larangan menikah pada hari tertentu dalam kalender lokal. Hari ini dianggap membawa malapetaka atau nasib buruk jika dilalui dengan kegiatan tertentu, terutama pernikahan. Masyarakat yang mengikuti tradisi ini percaya bahwa menikah pada hari yang sama akan membawa kesulitan atau keberuntungan untuk rumah tangga mereka. Kepercayaan lokal yang diwariskan oleh leluhur mereka sangat memengaruhi tradisi ini.

² Komnas, H. A. M. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. (Komnas Ham, 2005).

Tradisi ini seringkali menghadapi tantangan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dalam hal hukum keluarga Islam, meskipun memiliki akar yang kuat dalam budaya lokal. Tidak ada undang-undang Islam yang mengharuskan seseorang untuk tidak menikah pada hari tertentu. Dalam Islam, lebih penting untuk menikah dengan niat yang tulus, kesucian akad, dan kesepakatan antara kedua mempelai dan wali mereka daripada pada waktu atau hari pernikahan. Akibatnya, tradisi Hari *Geblak* Orang Tua (hari kematian orang tua) ini sering dianggap sebagai budaya yang tidak memiliki dasar dalam Islam, meskipun sebagian orang tetap menghormatinya.

Larangan menikah pada hari tertentu ini memiliki dasar sejarah yang kuat dalam tradisi masyarakat Jawa yang masih dilestarikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Rejotangan. Bagi sebagian orang, hari *Geblak* Orang Tua dianggap membawa malapetaka jika melakukan kegiatan pernikahan³. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar tradisi ini berdampak pada penerapan hukum keluarga Islam, yang mengatur masalah pernikahan.

Pernikahan, dari sudut pandang hukum keluarga Islam, merupakan ikatan legal yang didirikan dengan tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah⁴. Namun, munculnya tradisi seperti larangan menikah pada hari tertentu dapat menyebabkan konflik antara norma agama dan adat istiadat masyarakat. Masyarakat yang mengikuti tradisi ini biasanya

³ Mohammad Ziad Mubarak. *Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017). Diakses pada 13 Maret 2025.

⁴ Mahmudah & Usep Saepullah. *Hakikat Keluarga Muslim dan Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Syntax Fusion, 2(08), 617-630, (2022). Diakses pada 13 Maret 2025.

menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Di sisi lain, hukum Islam memungkinkan umatnya untuk menikah kapan saja mereka mau.

Ini tentu memerlukan penyelidikan mendalam dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Baik NU maupun Muhammadiyah yang memiliki pandangan berbeda tentang penerimaan tradisi ini, karena keduanya berfungsi untuk memahami masalah keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari bagaimana dua ormas besar ini melihat larangan menikah pada Hari *Gebalak* Orang Tua di Kecamatan Rejotangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tradisi tersebut diterima dalam ajaran Islam dan bagaimana hal itu berdampak pada pelaksanaan pernikahan.

Secara khusus, fenomena ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tradisi masyarakat Jawa yang terus berkembang dalam masyarakat dan norma agama yang jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana dalam Surah Al-Hujurat (49:13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam kasus ini, tradisi yang melarang menikah pada hari tertentu memberikan gambaran tentang pengaruh adat dan kepercayaan masyarakat terhadap praktik pernikahan dalam keluarga Islam selain memengaruhi keputusan individu tentang waktu pernikahan, juga berpengaruh pada dua keluarga. Sebagai

dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana budaya dan praktik tradisional memengaruhi pelaksanaan hukum Islam, termasuk masalah pernikahan yang ada di Rejotangan.

Sebaliknya, masyarakat Rejotangan yang terikat pada tradisi sering kali bingung untuk mengikuti aturan yang ada, disatu sisi tradisi ini sudah menjadi bagian dalam kehidupannya, disisi lain agama sebagai norma yang mengikat dalam diri. Mereka percaya bahwa hukum Islam tidak melarang menikah pada hari tertentu, namun tradisi yang diyakini oleh masyarakat menimbulkan dilema antara menjalankan pernikahan sesuai dengan hukum Islam yang mengutamakan kehalalan dan niat yang tulus atau mengikuti tradisi yang sudah berkembang.

Problem ini muncul pada masyarakat Rejotangan ada tradisi yang melarang menikah pada hari-hari tertentu atau bahkan pada hari-hari tertentu yang dianggap membawa kesialan, seperti Hari *Gebalak* Orang Tua yang dipertahankan di Rejotangan. Tradisi ini memunculkan dilema antara mengikuti aturan yang sudah ada dalam adat dan menjalankan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih menekankan pada kesucian niat dan ketulusan dalam membangun rumah tangga.

Padahal dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan adalah akad yang sah menurut ajaran agama dan bukan berdasarkan hari atau waktu tertentu. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah dan dilaksanakan berdasarkan niat yang tulus untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tanpa terikat pada faktor eksternal seperti waktu atau hari tertentu.

Oleh karena itu, larangan menikah pada hari tertentu sering kali bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam.

Oleh karena itu, peran Kiai dalam melihat konteks ini menjadi menarik untuk diteliti, sebagaimana yang ada di Rejotangan. Organisasi besar NU dan Muhammadiyah sebagai objek penelitian untuk mengurai permasalahan yang terjadi, dengan Judul “Persepsi Kiai Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Rejotangan Tulungagung”. Diharapkan mampu menjadi pengurai dualitas yang ada ditengah masyarakat Rejotangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada persoalan diatas maka ada dua rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana persepsi ulama NU dan Muhammadiyah tentang tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk fenomena tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui persepsi ulama NU dan Muhammadiyah tentang tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian;

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini untuk menambah literatur tentang hukum keluarga Islam, khususnya dengan mempertimbangkan bagaimana hukum agama berinteraksi dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat dengan memfokuskan pada peran Kiai NU dan Muhammadiyah.
- b. Penelitian ini dapat membantu bagaimana tradisi budaya diterima atau diubah dalam masyarakat dan bagaimana hal itu berdampak pada praktik pernikahan yang sah menurut syariat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan memberi pandangan baru pada Kiai NU dan tokoh Muhammadiyah, menangani tradisi lokal yang berkembang di masyarakat.
- b. Penelitian ini akan memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat Rejotangan tentang bagaimana agama Islam memandang tradisi pernikahan yang berkaitan dengan larangan menikah pada hari tertentu.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memberi penekanan pada isi judul dan analisis, dan batasan pada pembahasan. Penegasan istilah dalam hal ini dengan judul “Persepsi Kiai Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Rejotangan Tulungagung” sebagai berikut;

1. Penegasan Konseptual

a) Persepsi

Persepsi merupakan kata yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat, karena persepsi adalah kemampuan individu untuk melihat satu realitas berdasarkan pada pengamatan yang berdasarkan pada pengetahuannya untuk membedakan atau menganalisis satu persoalan. Persepsi, sebagai alat untuk melihat satu perbedaan sistem nilai, yang bisa memiliki perbedaan pandangan dari masing-masing yang melihat⁵. Artinya persepsi bisa dikatakan sebagai, proses dimana manusia menafsirkan kesan indra mereka untuk memberikan pemaknaan dari apa yang ia lihat.

b) Kiai

Kiai, dalam beberapa pengertian merujuk pada sebutan ulamak, atau tokoh yang memiliki pondok pesantren⁶. Kiai biasanya menjadi salah satu yang digunakan oleh komunitas santri. Namun, dalam hal ini, kiai yang dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang agama yang memiliki karisma dikalangan masyarakat. Kiai tidak hanya memiliki

⁵ Sarwono, S. W. *Psikologi Ulayat*. Jurnal Psikologi Ulayat, 1(1), 1-16. 2012. Diakses pada 13 Maret 2025.

⁶ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2008), h. 55.

pengetahuan tentang keagamaan, namun ia memiliki kedalaman dalam memahami persoalan agama.

c) Nahdlatul Ulama (NU)

NU merupakan sebutan dari Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh Kiai H. Hasyim Asy'ari seorang ulama dari Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang Jawa Timur. NU merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia, yang dulunya sebagai partai politik⁷. Namun, saat ini, NU menjadi organisasi Islam, yang bergerak pada tanggung jawab terhadap pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit, serta mengatur masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup ummat Islam.

d) Muhammadiyah

Muhammadiyah, juga dikenal sebagai Persyarikatan Muhammadiyah adalah salah satu organisasi keagamaan Islam non-pemerintah terbesar di Indonesia. Organisasi Islam yang dikenal sebagai Muhammadiyah atau Moehammadijah didirikan di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah) oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dikenal dengan nama kecil Muhammad Darwisy adalah pendiri Muhammadiyah, yang terkenal karena keilmuannya, kecerdasannya, dan sifat pembaruannya⁸.

Muhammadiyah mengusulkan pembukaan keran ijtihad untuk menyesuaikan rincian hukum Islam dengan kemajuan zaman, sambil mengedepankan ideologi Pancasila di bawah payung Negara Kesatuan

⁷ Abdul Hadi, *KH Hasyim Asy'ari*. (Yogyakarta: Diva Press, 2018)

⁸ Farid Stiawan, *Muhammadiyah Mencerdaskan Anak Bangsa*. (Yogyakarta: UAD Pres, 2021)

Republik Indonesia (NKRI). Hal ini bertentangan dengan pemikiran mayoritas Muslim di masa kolonial yang mencukupkan diri dengan ijtihad ulama empat mazhab dan menghindari kemungkinan pembaharuan.

e) Tradisi

Tradisi secara Bahasa *radition*, artinya adalah suatu kebiasaan yang berkembang pada masyarakat yang menjadi adat istiadat. Tradisi biasanya adalah hasil dari asimilasi ritual dat dan agama. Dalam kamus KBBI tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat⁹. Tradisi secara terminology adalah sesuatu-seperti adat, kepercayaan, kebiasaan- yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. Secara sosiologis, tradisi adalah adat istiadat dan kepercayaan secara turun temurun yang masih dipelihara. Tradisi merupakan kesamaan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

f) Larangan Menikah

Larangan menikah pada masyarakat Jawa merepresentasikan keragaman budaya serta nilai-nilai spiritual yang mendalam. Larangan menikah pada konteks ini lebih pada pemilihan waktu, atau ketidakcocokan dalam beberapa unsur yang masih dipercayai oleh masyarakat.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal, 1208.

Larangan menikah bukan berarti meniadakan niat untuk menikah, namun memberi isyarat sementara bahwa apa yang kita lakukan selalu selaras. Masyarakat Jawa dengan berbagai tradisinya, masih memegang teguh apa yang menjadi warisan nenek moyang mereka. Artinya, larang menikah dalam hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warain budaya dalam menjalankan keharmonisan, terlebih dalam persoalan pernikahan.

g) Hari *geblak* Orang Tua

Hari *geblak* oarang tua adalah hari salah satu yang dilarang dalam pernikahan di masyarakat Jawa. Larangan dan pantangan dalam pernikahan ini dipahami sebagai salah satu penghormatan terhadap hari berkabung atau hari dimana anggota kerluarga sedang diberi musibah, sehingga tidak diperbolehkan melakukan acara atau pesta, terlebih upacara pernikahan. Hal ini diyakini oleh masyarakat Jawa, jika pantangan ini dilanggar masyarakat percaya aka nada musibah yang muncul sebagai ancaman. Tradisi yang melarang pernikahan pada hari *geblak* adalah suatu norma yang mengatur agar acara pernikahan tidak dilaksanakan pada tanggal yang bertepatan dengan waktu kematian orang tua dari salah satu mempelai. Aspek yang melatarbelakangi kepercayaan ini adalah pengaruh sistem budaya yang diwariskan oleh para leluhur secara berkesinambungan, sehingga menjadi bagian yang mendalam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Penegasan Operasional

Hari Geblak Orang Tua adalah hari dimana terdapat larangan menikah pada hari peringatan kematian orang tua atau yang disebut masyarakat setempat adalah dengan sebutan *dino geblake wong tuwo* mengandung unsur penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Hari Geblak merupakan tradisi masyarakat Jawa yang sudah turun temurun yang masih dirawat sampai saat ini. Hari Geblak merupakan salah satu dari hari larang dalam melaksanakan pernikahan.

F. Sitematika Pembahasan

Sitematika pemhasan pada skripsi ini terbagi menjadi lima bab, sebagai rancangan serta memudahkan dalam penyajian dan pembahasan terhadap ada yang akan diteliti, berikut ini merupakan isi sitematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka yang memuat isi dari Batasan istilah yang akan dipakai pada skripsi ini.

Bab III berisi metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang didapatkan dari beberapa informan yang ada di lapangan.

Bab V adalah pembahasan, hasil ada penelitian yang dianalisis.

Bab VI berisi kesimpulan dan saran.